

KONSELING PERNIKAHAN PERSPEKTIF AL-GHAZALI DALAM KITAB *IHYĀ'U 'ULŪMI AD-DĪN*

Muhammad Hasyim Asy'ari, Wawan Juandi
hasyim.fd@gmail.com, wwnjuandi@gmail.com
Fakultas Dakwah Universitas Ibrahimy Sukorejo Situbondo

Abstrak

Konseling pernikahan merupakan layanan dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses konseling pernikahan menurut al-Ghazali mencakup persyaratan konseling dan langkah-langkah konseling. Pemenuhan persyaratan konseling meliputi tujuan konseling pernikahan, kriteria konselor dan konseli yang efektif, situasi hubungannya meliputi situasi antar orang tua dan anak; antar guru dan murid; antar sahabat dan antar keluarga. Langkah-langkah konselingnya yaitu membangun hubungan, identifikasi masalah, penentuan materi dan tindakan. Materi konselingnya ialah tujuan pernikahan, motivasi dan cegahan melakukan pernikahan, faidah dan bahaya pernikahan, kriteria pasangan yang baik, adab resepsi, berakhlak baik dan sabar menghadapi penderitaan, sandau gurau dan canda tawa, kestabilan menurut keinginan pasangan, stabil dalam kecemburuan, sederhana dalam pembelanjaan, mengajarkan agama, berlaku adil, adab penyelesaian pertikaian, adab bersetubuh, adab persalinan, adab perceraian serta hak dan kewajiban suami istri.

Kata Kunci: konseling, pernikahan, kitab *ihyā'u 'ulūmi ad-dīn*

Abstract

Marriage counseling is a service in helping to solve problems related to marriage. The research method used is the library method. The results of this study indicate that the marriage counseling process according to al-Ghazali includes counseling requirements and counseling steps. Fulfillment of counseling requirements include the purpose of marriage counseling, effective counselor and counselee criteria, the relationship situation includes the situation between parents and children; between teacher and student; between friends and between families. The counseling steps are building relationships, identifying problems, determining material and actions. The counseling material is the purpose of marriage, motivation and prevention of marriage, the principle and danger of marriage, criteria for a good partner, adab reception, having good character and patience in facing suffering, joking and laughing, stability according to the partner's wishes, stable in jealousy, simple in spending, teach religion, act fairly, adab settlement, disputes, marital conduct, labor, divorce and the rights and obligations of husband and wife.

Keywords: counseling, marriage, *ihyā'u 'ulūmi ad-din*

A. Pendahuluan

Ada tiga peristiwa yang penting dalam kehidupan setiap manusia, yaitu peristiwa kelahiran, perkawinan dan kematian. Kelahiran bukan saja penting bagi yang dilahirkan tetapi juga penting bagi ibu yang melahirkan, bagi ayahnya dan segenap keluarganya. Perkawinan juga bukan hanya dirasakan penting oleh kedua mempelai, tetapi juga oleh kedua keluarga besar besan. Peristiwa kematian juga sangat menarik perhatian. Bagaimana yang dialami oleh si mati tidak ada yang tahu, tetapi yang terseret oleh perasaan sebagai akibat dari adanya peristiwa kematian jumlahnya sangat banyak, sekurang-kurangnya keluarganya.¹

Pistiwa kelahiran, pernikahan maupun peristiwa kematian, tidak akan bisa lepas dari yang namanya keluarga. Munculnya keluarga berawal dari adanya pernikahan atau perkawinan antara pria dan wanita dengan ikatan syarat yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah kridhaan-Nya. Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Sebagaimana yang diterangkan dalam Alquran yang artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.²

Sakinah atau merasa tentram dalam pernikahan merupakan dambaan setiap manusia yang menjalin hubungan pernikahan. Di Indonesia keluarga yang bahagia dalam perspektif Islam sering dikenal dengan keluarga sakinah. Keluarga sakinah juga merupakan satu ungkapan

untuk menyebut sebuah keluarga yang fungsional dalam mengantar orang pada cita-cita dan tujuan membangun keluarga.³ Islam juga menjadikan pernikahan sebagai aturan atau norma untuk memelihara keturunan,⁴ dan juga akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia.⁵ Pernikahan sebagai ikatan suci merupakan ikatan yang menghendaki keabadian hingga akhirat nanti. Mumutus ikatan atau melakukan perceraian tanpa sebab apapun merupakan salah satu dari perbuatan yang tidak disenangi oleh Agama. Nabi Muhammad SAW bersabda:

عن ابن عمر قال، قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:
أَبْغَضُ الْحَالِلِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود)

Imam Nawawi mengatakan bahwa Hadis ini menjelaskan tentang kemakruhan.⁶ Al-Ghazali mengatakan bahwa talak itu diperbolehkan, tetapi amat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian itu diperbolehkan jika tidak ada yang menyakitkan dengan kesalahan. Dan manakala mentalakkan isteri itu, maka sesungguhnya telah menyakitkannya. Dan tidak diperbolehkan menyakitkan orang lain, kecuali dengan penganiayaan daripada pihaknya atau mendatangkan kemelaratan daripada pihaknya.⁷ Namun sudah menjadi sunatullah bahwa manusia dalam menjalani kehidupannya tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Begitupun dalam pernikahan tidak semua berjalan mulus, lancar, sukses dan bahagia, ada yang setelah lama-lama mulus tiba-tiba dilanda banyak permasalahan, sampai-sampai terjadi perceraian atau memutuskan ikatan pernikahan.

³ Mubarak, *Psikologi Keluarga*, 7.

⁴ Syamsu Yusuf dan Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 139.

⁵ Ahmad Zaini, "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Konseling Religi*, Vol. 6, No.1 (Juni, 2015), 93-94.

⁶ Abu Zakariya An-Nawawi, *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj* (Bairut: Daru Ihya', t.t.).

⁷ Al-Ghazali, *Ihyā'u 'Ulūmi ad-Dīn*, Jilid II (Bairut: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2017), 69.

¹ Ahmad Mubarak, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 2005), 1.

² Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul & Terjemah* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010), 406.

Berdasarkan data yang dikutip detikcom dari website Mahkamah Agung (MA), Rabu (3/4/2019), sebanyak sebanyak 419.268 pasangan bercerai sepanjang 2018. Dari jumlah itu, inisiatif perceraian paling banyak dari pihak perempuan yaitu 307.778 perempuan. Sedangkan dari pihak laki-laki sebanyak 111.490 orang. Jumlah di atas merupakan perceraian yang dilakukan atas dasar pernikahan pasangan muslim. Belum termasuk pasangan nonmuslim, yang melakukan perceraian di pengadilan umum.⁸

Sehubungan dengan itu, perlu adanya layanan yang dapat menyelesaikan permasalahan perceraian yang sesuai dengan nilai keislaman sehingga ikatan pernikahan berjalan tetap utuh. Karena mengabaikan masalah hingga akhirnya tidak mendapatkan penanganan yang tepat akan menimbulkan tekanan yang sangat mengganggu dan mengancam kesehatan fisik dan mental. Menurunnya tingkat kekebalan tubuh, susah tidur, pikiran kacau, mudah marah dan efek negatif lainnya hanyalah contoh kecil efek samping dari masalah yang dihadapi individu. Untuk itulah, konseling sangat dibutuhkan sebagai media perantara yang dapat membantu mengatasi berbagai macam permasalahan kehidupan tersebut secara menyeluruh.⁹

Sesungguhnya konsep yang ada dalam Islam adalah konsep yang menyuluruh bagi kehidupan. Konsep yang mampu membawa kebahagiaan, ketenangan, dan keridaan bagi manusia. Konsep yang mampu mengarahkan manusia menuju jalan yang terbaik jalan pengaktualisasian diri hingga mengantarkannya menjadi manusia yang

sempurna.¹⁰ Kesempurnaan ajaran Islam menyimpan khazanah-khazanah berharga yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan problem kehidupan manusia. Secara operasional khazanah-khazanah tersebut tertuang dalam konsep konseling Islami dan secara praktis tercermin dalam proses *face to face relationship* (pertemuan tatap muka) atau *personal contact* (kontak pribadi) antara seorang konselor profesional dan berkompeten dalam bidangnya dengan seorang konseli yang sedang menghadapi atau berjuang menyelesaikan kehidupannya untuk mewujudkan amanah ajaran Islam.¹¹

Dewasa ini konsep konseling Islami secara khusus masih belum membahas mengenai konseling pernikahan Islami. Sehingga meneliti khazanah-khazanah Islam untuk memperoleh konsep konseling pernikahan Islami sangat diperlukan guna menyelesaikan masalah-masalah dalam pernikahan yang dialami oleh seorang muslim. Salah satu khazanah Islam yang membahas secara luas tentang aspek kehidupan manusia adalah kitab *Ihyā'u 'ulūmi ad-dīn* di dalamnya termasuk aspek pernikahan. Kitab ini merupakan karya tokoh besar dalam Islam yaitu Imam al-Ghazali yang kepopuleran kitab dan pengarangnya bertahan sampai sekarang ini.

Kitab *Ihyā'u 'ulūmi ad-dīn* merupakan karya yang paling fenomenal diantar karya-karya Imam al-Ghazali. Dari saking fenomenalnya, banyak ulama yang memuji-muji kitab *Ihyā'u 'ulūmi ad-dīn*, diantaranya yaitu: 1) Abdullah ibnu Abi Bakr al-'Idrus berkata bahwa seandainya Allah membangkitakan orang yang mati, niscaya mereka berwasiat kepada orang yang masih hidup dengan apa-apa yang ada dalam kitab *Ihyā'u 'ulūmi ad-dīn*. Dan beliau berkata “aku bersaksi kepada Allah secara diam-diam dan terang-terangan bahwa barang siapa yang menelaah kitab *Ihyā'u 'ulūmi ad-dīn* maka ia termasuk

⁸ Andi Saputra, *Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018* dalam <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018> (15 April 2019).

⁹ Namora Lumongga Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 2.

¹⁰ M. Fuad Anwar, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam* (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2019), 21.

¹¹ *Ibid*, 18.

orang-orang yang mendapatkan petunjuk”; 2) Imam Nawawi berkata “kitab *Ihyā'u 'ulūmi ad-dīn* hampir seperti Alquran; 3) Al-Kazuruni berkomentar bahwa seandainya seluruh ilmu terhapus, maka seluruh ilmu itu bisa dikeluarkan (lahir kembali) dari kitab *Ihyā'u 'ulūmi ad-dīn*; dan 4) Ali bin Abi Bakr as-Saqaf berkata seandainya orang kafir membolak balik kertas-kertas (menelaah isi) kitab *Ihyā'u 'ulūmi ad-dīn* niscaya dia akan masuk Islam.¹²

B. Metode

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan proses konseling pernikahan perspektif al-Ghazali dalam kitab *Ihyā'u 'ulūmi ad-dīn*, dan untuk mendeskripsikan materi konseling pernikahan perspektif al-Ghazali dalam kitab *Ihyā'u 'ulūmi ad-dīn*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Sesuai dengan namanya, penelitian ini memanfaatkan perpustakaan untuk memperoleh data penelitian dengan mengkaji berbagai macam sumber data dari buku-buku

C. Pembahasan

Proses Konseling Pernikahan Perspektif Al-Ghazali dalam Kitab *Ihyā'u 'Ulūmi Ad-Dīn*

Proses konseling pernikahan adalah urutan langkah atau tahapan interaksi antara konselor dan konseli dalam konseling. Proses konseling juga bisa diartikan suatu proses yang bersifat sistematis yang dilakukan oleh konselor dan klien untuk memecahkan permasalahan klien. Proses konseling pernikahan perspektif al-Ghazali meliputi pemenuhan persyaratan konseling dan langkah-langkah atau tahapan-tahapan konseling. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan sebagai berikut.

Pemenuhan Persyaratan Konseling

Sebelum melangkah pada langkah-langkah konseling ada beberapa hal penting sebagai syarat agar proses konseling berjalan dengan efektif. Syarat-syarat tersebut ialah sebagai berikut.

Tujuan Konseling Pernikahan

Tujuan konseling pernikahan yang hendak dicapai ialah sebagai berikut:

- Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk melakukan pernikahan
- Dengan memberikan pengetahuan tentang tujuan dari pernikahan, motivasi dan cegahan pernikahan, faidah-faidah dan masalah-masalah pernikahan serta kriteria pasangan yang baik. Sehingga konseli mampu mengambil tindakan tentang pernikahan secara mandiri.
- Membantu individu agar mampu menjaga kelanggengan pernikahan

Tujuan ini bisa tercapai jika individu mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pernikahan dan mampu mencegah permasalahan-permasalahan pernikahan dengan memahami dan memperhatikan faidah-faidah dan permasalahan-permasalahan dari pernikahan, dan mampu menjaga kestabilan dan adab yang harus dilakukan oleh suami dan yang harus dilakukan oleh istri. Adab dan kestabilan yang harus dilakukan suami ialah beradab dalam resepsi, berakhlak baik dan sabar menghadapi penderitaan, sandau gurau dan canda tawa, kestabilan dalam menuruti keinginan pasangan, kestabilan dalam kecemburuan, sederhana dalam perbelanjaan, mengajarkan agama, berlaku adil, adab penyelesaian pertikaian dalam rumah tangga, adab bersetubuh, adab persalinan, adab perceraian. Sementara yang harus dilakukan untuk istri adalah memelihara dan menutup diri, tidak meminta apa-apa yang tidak dibutuhkan, dan menjaga diri dari usaha suami yang haram.

¹² Ali bin Hasan Baharun, *Al-Qawaidu Al-Mukhtarah li Saliki Thariqi Al-Akhirah*, Cet. 8 (Pasuruan: Daru Al-Lughah wa Ad-Da'wah, 2016), 64.

Tujuan konseling yang didapatkan dari hasil analisis isi teks diatas, memiliki kesamaan dengan Corey dalam hal pasangan suami istri mampu mencapai pengetahuan diri (self knowledge); menemukan alternative dalam mengatasi masalah-masalah perkembangan dan pemecahan terhadap konflik-konflik; belajar menghadapi masalah dengan baik, perhatian, jujur dan langsung; meningkatkan pengarahannya diri (self direction), kemandirian, tanggungjawab terhadap anggota satu dengan yang lainnya.¹³ Sehingga dapat dipahami tujuan dari konseling pernikahan ialah meningkatkan pemahaman individu terhadap permasalahan pernikahan dan cara mengatasinya. Dengan begitu individu dapat mengatasi masalahnya secara mandiri.

Kualitas Pribadi Konselor

Konselor merupakan pihak yang membantu konseli yang perlu memiliki kriteria tertentu agar layanan konseling berjalan dengan efektif. al-Ghazali memberikan kriteria konselor yang berkualitas dengan karakteristik-karakteristik sebagai berikut:

- Berilmu
Menurut Arifin konselor harus menguasai keilmuan dan mengamalkannya serta mengharap keridhaan Tuhan. kealiman merupakan merupakan syarat mutlak untuk melakukan pekerjaan.¹⁴
- Mempunyai minat untuk membantu orang lain
Adanya minat ini konselor akan membantu konseli meskipun waktu dan hartanya terkorbankan. Kemudian membantu tanpa adanya

minat memungkinkan dilakukan dengan seadanya tidak secara maksimal.

- Empati
Menurut Mashudi empati ini adalah kemampuan untuk bereaksi terhadap emosi negatif atau positif orang lain seolah emosi itu dialami sendiri.¹⁵ Dengan memiliki sikap empati maka konselor akan memahami keadaan konseli baik secara fisik maupun psikis.
- Memiliki kasih sayang
Adanya kasih sayang maka konseli akan merasa nyaman, hangat dan bersahabat. Menurut Arifin konselor harus menunjukkan kasih sayang kepada murid baik ketika murid sedang dalam layanannya maupun ketika sudah selesai dari layanannya. Kasih sayang yang diberikan pun mencakup aspek *lahiriyah* dan *batiniyah*.¹⁶
- Dapat dipercaya
Konselor yang dapat dipercaya konseli akan menimbulkan sikap keterbukaan dari konseli. Sehingga permasalahan konseli dapat digali secara lebih mendalam sampai keakarnya.
- Pandai berkomunikasi
Beragamnya kepribadian konseli diperlukan adanya kepandaian berkomunikasi baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Menurut Arifin kompetensi ini berarti konselor harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun jaringan/relasi yang kuat. Karena kemampuan ini akan sangat berguna bagi konselor untuk berhasilnya proses konseling.¹⁷
- Pendengar yang baik
Sikap ini menunjukkan sikap penuh kepedulian dan juga dapat menangkap pesan dari konseli dengan baik.

¹³ Muchlisin, "Peran BP4 dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Puwodadi)" (Tesis -- IAIN Walisongo, Semarang, 2010), 22-23.

¹⁴ Samsul Arifin, *Sang Pelopor: Kisah Tiga Kyai dalam Mengelola Bekas Bajingan* (Situbondo: Seksi Karya Ilmiah & Penerbitan Satu Abad Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, 2011), 161.

¹⁵ Farid Mashudi, *Psikologi Konseling* (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), 98.

¹⁶ Arifin, *Sang Pelopor*, 163.

¹⁷ Ibid, 173.

Rogers menyebutkan ada tiga karakteristik utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor, yaitu: *congruence*, *unconditional positive regard*, dan *empathy*.

- *Congruence*

Menurut Rogers, seorang konselor haruslah terintegrasi dan kongruen. Pengertiannya disini adalah seorang konselor terlebih dahulu harus memahami dirinya sendiri. Antara pikiran, perasaan dan pengalamannya harus serasi.

- *Unconditional positive regard*

Konselor harus dapat menerima/respek kepada konseli walaupun dengan keadaan yang tidak dapat diterima oleh lingkungan. Setiap individu menjalani kehidupannya dengan membawa segala nilai-nilai dan kebutuhan yang dimilikinya. Rogers mengatakan bahwa setiap manusia memiliki tendensi untuk mengaktualisasikan dirinya ke arah yang lebih baik.

- *Empathy*

Rogers mengartikan empati sebagai kemampuan yang dapat merasakan dunia pribadi konseli tanpa kehilangan kesadaran diri. Ia menyebutkan komponen yang terdapat dalam empati meliputi: penghargaan positif, rasa hormat, kehangatan, kekonkritan, kesiapan/kesegaran, konfrontasi, dan keaslian.¹⁸

Karakteristik yang dipaparkan oleh Roger masih memiliki kekurangan dalam hal memiliki kasih sayang, pendengar yang baik, pandai berkomunikasi. Namun sisi keistimewaan dari Roger ini adalah karakteristik *congruence*, sehingga dalam karakteristik berilmu hendaknya kongruen dengan ilmu yang dimilikinya.

Persyaratan Konseli

Beberapa persyaratan konseli agar konseling berjalan efektif ialah

konseli harus memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Motivasi yang baik

Menurut Arifin Konseli hendaknya memiliki motivasi yang baik, sebab menurut al-Haddad motivasi seseorang dalam melakukan aktivitasnya akan berdampak kepada makna perbuatannya. Oleh karena itu, konseli harus memperbaiki niat dan motivasi yang kuat dalam hati.¹⁹ Memiliki keinginan kuat agar masalahnya terpecahkan berdampak pada keberhasilan memecahkan masalah tersebut. Memperbaiki niat dan motivasi yang kuat perlu dilakukan sebelum melakukan kegiatan konseling. Sehingga tidak ada unsur keterpaksaan yang berdampak pada ketidak efektifan layanan konseling.

- Terbuka

Hal ini akan berefek terhadap penggalian permasalahan yang dialami oleh konseli. Ketika konseli tertutup dalam memberikan informasi terkait permasalahannya maka layanan konseling tidak berjalan secara maksimal.

- Kepercayaan

Arifin mengungkapkan Konseli menaruh kepercayaan kepada konselor untuk mengungkap berbagai problematika dan rahasia dirinya kepada konselor. Hal ini penting karena ketika konseli tidak memiliki kepercayaan penuh pada konselor, maka akan berpengaruh pada lancarnya proses konseling.²⁰

- Pendengar yang baik

Konseli yang memiliki sikap pendengar yang baik akan menangkap pesan-pesan yang disampaikan oleh konselor dan memberikan respon terhadap pesan tersebut, sehingga akan melakukan tindakan yang disarankan oleh konselor.

Menurut Lubis konseli yang datang menemui konselor tidak

¹⁸ Namora Lumongga Lubis, *Konseling Kelompok* (Jakarta: Kencana, 2016), 21-22.

¹⁹ Arifin, *Sang Pelopor*, 177.

²⁰ Ibid, 177.

diharuskan memiliki persyaratan kepribadian tertentu sehingga dapat diterima oleh konselor. Akan tetapi, konseli yang datang dengan membawa permasalahan yang dihadapinya selalu menampilkan keunikan tersendiri dan harus diterima oleh konselor apa adanya.²¹ Pendapat Lubis ini tentu memiliki kelemahan karena akan berefek pada layanan konseling, dapat merepotkan konselor dan banyak menguras waktu.

Situasi Hubungan

Situasi ini terbagi menjadi empat bagian yaitu situasi antar orang tua dan anak; antar guru dan murid; antar sahabat dan antar keluarga. Menurut Samsul Arifin interaksi dalam konseling antara konselor dan konseli harus menyatu antara hati dan sikapnya. Situasi hubungan konseling, harus menyeimbangkan seluruh unsur dan potensi yang berada dalam diri konselor, konseli, dan lingkungan serta mengacu kepada kemaslahatan.²² Sementara Lubis mengemukakan bahwa situasi hubungan dalam konseling kelompok ialah antara anggota harus kohesivitas, saling memberi umpan balik, dan terjalin kedekatan emosional.²³ Sehingga Keempat situasi hubungan ini disesuaikan dengan kondisi pribadi konseli.

Langkah-langkah Konseling

Langkah-langkah konseling pernikahan yang ditawarkan al-Ghazali ialah melalui langkah sistematis sebagai berikut:

- **Membangun hubungan**

Membangun hubungan yang ditawarkan al-Ghazali bisa dimulai dari konselor atau dimulai dari konseli. Pada langkah ini seorang konselor menentukan situasi hubungan yang sesuai dengan kepribadian konseli agar komunikasi antara konselor dan konseli tidak

terjadi kesenggangan. Konselor mengadakan interaksi dengan konseli sebagai pembuka proses konseling. Konseli mendatangi konselor untuk menyampaikan problematikanya atau sebaliknya, konselor yang proaktif mendatangi konseli untuk membantu mereka.

Dalam langkah ini juga harus terjalin kerjasama diantara keduanya untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi konseli, terpenuhi asas kerahasiaan, kesuka rela, keterbukaan dan kegiatan. Hubungan antara konselor dan konseli harus menyatu, berjalan dengan ramah, nyaman, dan hangat. Menurut Abrego, Brammer, Shostrom konselor dan konseli harus saling mengenal dan menjalin kedekatan emosional sebelum sampai pada pemecahan masalahnya. Pada tahapan ini, konselor harus menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya dan kompeten dalam menangani masalah klien.²⁴

- **Identifikasi masalah**

Langkah ini dilakukan dengan menentukan masalah apa yang dialami oleh konseli. Al-Ghazali menggariskan permasalahan-permasalahan yang sering muncul. Permasalahan-permasalahan tersebut ialah sebagai berikut: keraguan dalam kesiapan diri untuk melakukan pernikahan; perokonomian; keteledoran dalam menunaikan hak dan kewajiban; kurang kesabaran dalam menghadapi keburukan budi pekerti dan menanggung penderitaan; kurang bersandau gurau; tidak stabil dalam memenuhi keinginan istri; tidak stabil dalam kecemburuan; tidak stabil dalam pembelanjaan; tidak mengajarkan agama; tidak berlaku adil; kurang baik dalam persetubuhan; permasalahan dalam memperoleh anak.

Konselor harus dapat membantu memperjelas masalah-masalah konseling sehingga dapat

²¹ Lubis, *Konseling Kelompok*, 20.

²² Arifin, *Sang Pelopor*, 180.

²³ Lubis, *Konseling Kelompok*, 65

²⁴ Lubis, *Memahami Dasar-dasar Konseling*, 83.

dirumuskan dan diketahui penyebabnya secara bersama-sama. Konselor seharusnya lebih tahu terlebih dahulu kemungkinan masalah yang sering dialami dan bisa mengkalasifikasikan permasalahan tersebut.

Menurut Abrego, Brammer, Shostrom dalam langkah ini, konselor memulai mendiskusikan sasaran-sasaran spesifik dan tingkah laku seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan konseling. Konselor memperjelas tujuan yang ingin dicapai oleh mereka berdua. Hal yang penting dalam langkah ini adalah bagaimana keterampilan konselor dapat mengangkat isu dan masalah yang dihadapi klien. Pengungkapan masalah klien kemudian diidentifikasi dan didiagnosa secara cermat. Seringkali klien tidak begitu jelas mengungkapkan masalahnya. Apabila ini terjadi konselor harus membantu klien mendefinisikan masalahnya secara tepat agar tidak terjadi kekeliruan dalam diagnosa.²⁵

- Penentuan materi dan tindakan

Pada langkah ini, konselor memberikan materi konseling pernikahan terlebih dahulu kemudian memberikan pilihan-pilihan tindakan yang akan dilakukan setelah konseli memahami materi yang telah disampaikan konselor. Pada langkah ketiga ini terdapat perbedaan dengan apa yang dikatakan Abrego, Brammer, Shostrom dimana langkah ketiga ialah memfasilitasi perubahan konseling. Pada langkah ini konselor mulai memikirkan alternatif pendekatan dan strategi yang akan digunakan agar sesuai dengan masalah klien. Harus dipertimbangkan pula bagaimana konsekuensi dari alternatif dan strategi tersebut. Jangan sampai pendekatan dan strategi yang digunakan bertentangan dengan nilai-nilai yang terdapat pada diri klien, karena akan menyebabkan klien

otomatis menarik dirinya dan menolak terlibat dalam proses konseling.²⁶ Mereka juga menawarkan langkah evaluasi dan terminasi sementara dalam temuan penelitian ini tidak ditemukan langkah ini.

Materi Konseling Pernikahan Perspektif Al-Ghazali dalam Kitab *Ihyā'u 'Ulūmi Ad-Dīn*

Materi konseling pernikahan menurut al-Ghazali harus memenuhi persyaratan dan materi tersebut disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Materi yang akan digunakan dalam konseling harus bersumber dari Alquran, hadist dan *atsar* sahabat. Kemudian disetiap materi paling tidak mencantumkan tokoh yang baik untuk dijadikan teladan, Mencantumkan undang-undang dari sebuah negara, serta pancantuman data-data yang telah diteliti sangat diperlukan. Hal ini untuk memperkuat pemahaman bagi seorang individu karena seorang individu tidak terlepas dari agama, negara dan lingkungan sekitarnya.

Selanjutnya materi konseling yang ditawarkan al-Ghazali dapat dirinci sebagai berikut:

Materi untuk Kesiapan Diri Melakukan Pernikahan

Materi untuk kesiapan diri melakukan pernikahan mencakup materi tujuan pernikahan, motivasi dan cegahan untuk melakukan pernikahan, faidah-faidah dan permasalahan-permasalahan dalam pernikahan, dan kriteria pasangan yang baik. Materi-materi ini diuraikan sebagai berikut:

- Tujuan pernikahan adalah mengokohkan keagamaan seorang individu, membentengi dari dari setan dan melestarikan keturunan.
- Motivasi dan cegahan untuk melakukan pernikahan

Pemberian dalil-dalil tentang anjuran atau larangan melakukan pernikahan, kisah-kisah tentang

²⁵ Ibid, 84.

²⁶ Ibid, 85.

orang-orang shalih yang telah melakukan pernikahan. Dalil yang menganjurkan pernikahan ada yang secara muthlak dan ada yang disertai dengan syarat. Namun dalil-dalil yang melarang pernikahan selalu disertai dengan syarat.

- Faidah-faidah dan permasalahan-permasalahan pernikahan

Faidah-faidah ini mencakup lima aspek yaitu: *pertama* anak dengan memiliki anak maka akan seseua dengan kehendak Allah karena Ia mencintai kekekalan populasi manusia; memperoleh cinta dari Rasulullah karena beliau bangga bila umatnya banyak; memperoleh keberkahan dari doa anak yang shalih; memperoleh syafaat dari anak yang masih kecil apabila anak kecil ini meninggal dunia. *Kedua*, bisa membentengi diri dari melakukan maksiat. *Ketiga*, menenangkan jiwa karena dengan pernikahan maka jiwa akan jinak dengan duduk bersama-sama, pandang memandang dan bersandau gurau dengan pasangan. Jiwa juga akan kuat untuk melakukan ibadah dengan adanya pernikahan karena pada dasarnya jiwa itu pembosan. *Keempat*, mengurangi beban kehidupan karena dengan pernikahan urusan dunia seperti mencari nafkah, memasak, menyuci dan lain sebagainya. Keempat akan berusaha memperjuangkan jiwa untuk memelihara dan memimpin sebuah rumah tangga. Karena bersabar menghadapi budi pekerti dan kesakitan, memberikan petunjuk kepada agama, bersungguh mencari yang halal dan mendidik anak merupakan pekerjaan yang besar keutamaannya.

Bahaya-bahaya dari perkawinan adalah *pertama*, sulit mencari harta yang halal, karena manakalah diuji dengan harta maka banyak yang terjerumus pada ujian ini sehingga ia menjual akhiratnya dengan urusan dunianya. Jalan terbaik untuk menghadapi bahaya ini ialah dengan memiliki sikap rasa puas

dengan rezki yang telah Allah berikan. *Kedua*, teledor dalam memenuhi hak dan kewajiban, kurang kesabaran menghadapi penderitaan. Seseorang yang selamat dari bahaya ini adalah mereka yang mempunyai kebijakan, berakal dan memiliki perangai yang baik. *Ketiga*, lupa diri kepada Allah karena terlalu disibukkan dengan urusan dunia yang timbul dari pasangan dan anaknya.

Kriteria Pasangan yang Baik

Kriteria pasangan yang baik adalah pasangan yang halal untuk dinikahi, membuat kehidupan baik dan bisa mencapai pada tujuan-tujuan yang diinginkan. Pasangan yang halal dinikahi adalah pasangan yang memenuhi 19 kriteria yaitu pasangan itu tidak dinikahi orang lain; tidak menjalankan idah; tidak murtad (keluar dari agama); tidak beragama majusi; bukan penyembah berhala; bukan beragama Islam; bukan budak; bukan budak yang keseluruhan dan setengah badannya miliknya; bukan mahram nasabnya; bukan mahram susuannya; bukan mahram disebabkan kemertuaan atau kemenantuan; bukan sebagai calon istri kelima atau suami kedua; bukan saudari dari istrinya; bukan istri yang telah ditalaq tiga atau suami yang telah mentalak tiga; bukan istri yang telah disumpah *lian*; tidak dalam keadaan ihram haji atau umroh; tidak yang sudah janda sementara dia masih kecil dan belum dewasa; bukan anak yatim yang belum dewasa; bukan isteri Rasulullah.

Pasangan yang membuat kehidupan baik dan bisa mencapai pada tujuan-tujuan yang diinginkan adalah pasangan yang memenuhi delapan kriteria yaitu beragama; berbudi pekerti; memiliki fisik yang baik; ringan maskawinnya; subur, gadis atau perjaka; dari keturunan yang baik; bukan kerabat dekat.

Materi dalam Menjaga Kelanggengan Pernikahan

Adapun materi-materi yang diperuntukkan untuk membantu individu mampu menjaga kelanggengan ikatan pernikahan meliputi Faidah-faidah dan

permasalahan-permasalahan pernikahan, serta materi yang diperuntukan untuk sang suami dan materi yang diperuntukan untuk sang istri. Materi yang diperuntukan untuk suami ialah suami harus bisa menjaga keseimbangan dan adab dalam dua belas hal yaitu: resepsi, berakhlak baik dan sabar menghadapi penderitaan. Selanjutnya sandau gurau dan canda tawa, kestabilan dalam meneruti keinginan pasangan kestabilan dalam kecemburuan, sederhana dalam perbelanjaan, mengajarkan agama, berlaku adil, adab penyelesaian pertikaian dalam rumah tangga, adab bersetubuh, adab persalinan, adab perceraian.

Sementara materi yang diperuntukkan untuk istri adalah materi tentang kewajiban seorang istri terhadap suaminya yaitu memelihara dan menutup diri, tidak meminta apa-apa yang tidak dibutuhkan, dan menjaga diri dari usaha suami yang haram. Badan Penasihatannya pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) membuat buku pegangan sebagai materi dalam pernikahan meliputi materi pengertian dan tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, konflik dalam keluarga, sumber konflik dan perilaku sehat dan perilaku menyimpang.²⁷

Materi konseling ini saling melengkapi dengan materi konseling yang diungkapkan al-Ghazali. Namun kelebihan dari materi al-Ghazali ialah bersumber dari wahyu ilahi dan berdasarkan pada fenomena yang terjadi pada zamannya, sementara materi konseling yang ditawarkan BP4 hanya berdasarkan pada realita yang terjadi saja tanpa menyebutkan teks wahyu ilahinya.

D. Simpulan

Proses konseling pernikahan menurut pemikiran al-Ghazali mencakup pemenuhan persyaratan konseling dan langkah-langkah konseling. Pemenuhan

persyaratan konseling meliputi *pertama* tujuan konseling pernikahan yaitu membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk melakukan pernikahan; Membantu individu agar mampu menjaga kelanggengan pernikahan. *Kedua*, konselor harus berilmu, mempunyai minat untuk membantu orang lain, empati, memiliki kasih sayang, dapat dipercaya, pandai berkomunikasi, dan pendengar yang baik. *Ketiga*, konseli harus memiliki motivasi yang baik, terbuka, kepercayaan terhadap konselor dan pendengar yang baik. *Keempat*, situasi hubungannya meliputi situasi antar orang tua dan anak; antar guru dan murid; antar sahabat dan antar keluarga. Langkah-langkah konselingnya yaitu *petama*, membangun hubungan. *Kedua*, identifikasi masalah. *Ketiga*, penentuan materi dan tindakan.

Materi konseling pernikahan mencakup tujuan pernikahan motivasi dan cegahan untuk melakukan pernikahan, faidah-faidah dan permasalahan-permasalahan dalam pernikahan, kriteria pasangan yang baik, adab dalam resepsi, berakhlak baik dan sabar menghadapi penderitaan, sandau gurau dan canda tawa, kestabilan dalam meneruti keinginan pasangan, stabil dalam kecemburuan, sederhana dalam pembelanjaan, mengajarkan agama, berlaku adil, adab penyelesaian pertikaian, adab bersetubuh, adab persalinan, adab perceraian serta hak dan kewajiban suami istri.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. Fuad. *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*. Jogjakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Arifin, Samsul. *Sang Pelopor: Kisah Tiga Kyai dalam Mengelola Bekas Bajingan*. Situbondo: Seksi Karya Ilmiah & Penerbitan Satu Abad Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah, 2011.
- Baharun, Ali bin Hasan. *Al-Qawaidu Al-Mukhtarah li Saliki Thariqi Al-Akhirah*. Pasuruan: Daru Al-Lughah wa Ad-Da'wah, 2016.

²⁷ BP4, *Buku Pegangan Bagi Petugas Badan Penasihatannya, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tentang Kursus Pranikah untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014), 1-63.

- BP4. *Buku Pegangan Bagi Petugas Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Tentang Kursus Pranikah untuk Calon Pengantin*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2014.
- Ghazali (al). *Ihyā'u 'Ulūmi ad-Dīn*. Bairut: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2017.
- Hatta, Ahmad. *Tafsir Qur'an Perkata Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul & Terjemah*. Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2010.
- Lubis, Namora Lumongga. *Konseling Kelompok*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Lubis, Namora Lumongga. *Memahami Dasar-dasar Konseling dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Mashudi, Farid. *Psikologi Konseling*. Jogjakarta: IRCiSoD, 2012.
- Mubarok, Ahmad. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 2005.
- Muchlisin, "Peran BP4 dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Kecamatan Puwodadi)". Tesis - IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- Nawawi (an), Abu Zakariya. *al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibn al-Hajjaj*. Bairut: Daru Ihya', Maktabah Syamilah.
- Saputra, Andi. *Hampir Setengah Juta Orang Bercerai di Indonesia Sepanjang 2018*. Dalam <https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>. 15 April 2019.
- Yusuf, Syamsu dan Nurihsan. *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Zaini, Ahmad. "Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan dan Konseling Pernikahan", *Konseling Religi*, Vol. 6, No. 1, Juni, 2015.